

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam adat istiadat dan berbagai macam corak sistem kekeluargaan. Untuk menjaga kelestarian kemajemukan adat istiadat ini diperlukan hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat adat. Menurut ahli filsafat hukum Eugen Erlich dalam aliran *socialological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹

Di zaman yang modern ini, setiap sektor kehidupan termasuk perkembangan masyarakat telah mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu hukum harus dapat mengimbangi kemajuan tersebut termasuk mengimbangi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Jika tidak, hukum tidak dapat memenuhi tujuannya dalam mencapai ketertiban dan keadilan.

Berdasarkan alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.² Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai maksud bahwa untuk mengembangkan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, khususnya dalam pelaksanaan hak waris anak yang menggunakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

¹ H. R. Otje Salman S, *Filsafat Hukum*, , Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14

² Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-empat, tanggal 10 Agustus 2002

Di dalam hukum kekeluargaan hubungan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan ini disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam kalimat Pasal 1 Undang-Undang perkawinan ini terdapat kata keluarga yang di dalamnya menyiratkan pengertian keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang membentuk kehidupan berumah tangga.

Hukum kekeluargaan mengatur segala sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum dan setiap hubungan hukum dalam lingkungan (ruang lingkup) keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan dan keadaan tidak hadir.⁴

Undang-Undang perkawinan selain mengatur tentang perkawinan, juga mengatur bagian hukum keluarga status anak, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, perwalian dan mengatur juga tentang masalah waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata setelah dibahas dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian seseorang, diantaranya

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1

ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:⁵

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya dari pewaris.
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya dalam derajat keenam.

Menurut Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si peninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda dan menuntut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.⁶

Terdapat perbedaan mengenai peraturan hukum waris adat yang ada di Indonesia saat ini. Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke

⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 96

arah unifikasi hukum adat yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat juga berlaku untuk pembagian waris, dalam hal ini hukum adat termasuk ke dalam hukum yang sudah ada sejak nenek moyang kita lahir. Hukum adat ini apabila dipertahankan seutuhnya, mungkin akan timbul kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam bentuk aslinya, tanpa memilih manakah diantara unsur-unsur itu yang mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap modernisasi.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat, oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian lapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat diseluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titiktemu kesesuaiannya dengan hukum waris nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam).

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, ketika seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Pada semua masyarakat diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam kenyataannya, tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Kompilasi Hukum Islam diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat adat Cipta Gelar mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Cipta Gelar sangat komunal, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam

kenyataannya sebagian besar masyarakat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi lebih memilih pembagian harta warisan secara adat.

Dalam perkembangannya, masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi menganut garis keturunan bilateral/parental, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Akibatnya kedudukan anak laki-laki ataupun anak perempuan tidak ada yang mendominasi sehingga jika hanya punya anak perempuan pun tidak menjadi masalah dan tidak perlu mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keluarga.

Pewarisan yang terjadi di masyarakat adat Cipta Gelar adalah kesamaan dalam pembagian harta warisannya, sehingga anak ataupun istri sama-sama mendapat bagian yang sama rata. Sengketa dalam pembagian warisan masyarakat adat Cipta Gelar bisa terjadi tatkala ada seorang ahli waris yang menginginkan harta yang lebih banyak sehingga tidak samanya harta yang dibagikan kepada ahli waris yang lainnya.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum Adat.⁷

⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam, , Cipta Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 1*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistimatis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi tidak menggunakan hukum Islam?
2. Apa yang menjadi kendala pembagian warisan masyarakat adat Cipta Gelar tidak menggunakan hukum Islam ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Cipta Gelar ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi tidak menggunakan hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Apa yang menjadi kendala pembagian warisan masyarakat adat Cipta Gelar tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam;

3. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Cipta Gelar.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum (kehususan Keperdataan) dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat istiadat.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum

di Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

- b. Untuk menambah, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman penulis terhadap pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik;
- c. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian warisan adat, baik bagi warga kasepuhan adat Cipta Gelar Kabupaten Sukabumi sebagai sumber informasi dan bagi masyarakat yang lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, khususnya dalam pelaksanaan hak waris anak yang menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Cipta Gelar, hal ini berdasarkan alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sampai saat ini hukum adat masih diakui dan dihormati keberadaannya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Di dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan pula bahwa identitas budaya dan hak

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁸

Pewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga hukum yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hubungan hukum waris dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tercantum dalam Pasal 584 KUHPerdata yang berbunyi⁹:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Maksud dari Pasal 584 KUHPerdata di atas bahwa pewarisan termasuk salah satu cara yang dapat diperoleh seseorang untuk menjadikan suatu barang milik orang lain menjadi hak milik sendiri karena ada salah satu sebab yang mutlak.

Perkembangan dalam bidang hukum waris yang sangat pesat tanpa diimbangi pembaharuan dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan dalam bidang hukum waris itu sendiri, karena dalam hukum waris, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat, salah satunya perlindungan anak dalam hukum waris.

Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, hal ini didasarkan suatu anggapan

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-empat, Tanggal 10 Agustus 2002

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan, dan hal itu merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang perlu, karena inti dari segala hukum dan kebutuhan akan ketertiban, merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.¹⁰

Masalah pembagian warisan dalam sebuah keluarga sebenarnya telah dijelaskan di dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Akan tetapi, masalah yang akan dijelaskan kali ini adalah pembagian warisan menurut hukum adat istiadat. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa hukum adat sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu, baik dalam suatu lingkungan/wilayah/daerah tertentu maupun lingkup nasional, memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami tiga peristiwa penting dalam hidupnya yaitu waktu dirinya dilahirkan, waktu dirinya menikah dan waktu meninggal dunia. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hak-hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia tersebut dalam penyelesaiannya diatur oleh hukum waris. Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Putra Abardin, Bandung, 1976, hlm. 8

terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah hukum waris masih sangat beragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “Hukum Warisan”, Hazairin mempergunakan istilah “Hukum Kewarisan” dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “Hukum Waris”.¹¹

Rumusan mengenai pengertian hukum waris menurut beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia antara lain sebagai berikut, Wirjono Prodjodikoro: “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. Soepomo menyatakan bahwa, “Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang, harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.¹²

Perlu diperhatikan yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris pada umumnya, para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.¹³

Soepomo dalam “Bab-bab tentang Hukum Adat” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut: “hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 1

¹² Ibid, hlm. 5

¹³ Ibid, hlm. 6

benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya".¹⁴

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titiktemu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun dari hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, oleh karena itu tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Soepomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib,

¹⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, 1967, hlm. 67

tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Ter Haar dalam “*beginselen en stelsel van het Adat recht*” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut: “hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro dalam “Hukum Warisan di Indonesia” memberi pengertian “Warisan” sebagai berikut: “Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁶

Sistem keturunan yang terdapat pada masyarakat Indonesia yang mempengaruhi sistem pewarisan adalah:¹⁷

¹⁵ Ter Haar, *Beginselen en van het adatrecht*, JB. Wolters Groningen, Djakarta, 1950, hlm.197

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm.5

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet. II, Sumur Bandung, Bandung, 1963, hlm.15-16

1. Sistem patrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol contohnya pada masyarakat Batak Karo.

2. Sistem matrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris sangat menonjol contohnya pada masyarakat Minangkabau.

3. Sistem parental

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka, contohnya masyarakat Jawa dan Dayak.

Menurut Wijono Prodjodikoro bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu: “pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*patriachaat, Vaderrechtelijk*); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriachaat, Moderrechtelijk*); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (*Parental, Ouderrechtelijk*)”.

Hukum kewarisan adat sendiri terdapat berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan

hukum adat. Seperti diketahui bahwa di Indonesia menurut Van Vollenhoven menyebutkan terdapat 19 (Sembilan belas) lingkungan hukum adat (*rechskring*). Dengan wilayah lingkungan hukum adat sebanyak itu sudah tentu sistem kekerabatannya beraneka ragam pula keadaannya. Dengan sistem kekerabatan yang beragam itu, maka pengaruh selanjutnya adalah terjadinya sistem hukum kewarisan yang berbeda-beda pula bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Karena itu walaupun hukum kewarisan adat bukan berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama untuk seluruh Indonesia, melainkan keadaannya adalah beragam walaupun juga terdapat persamaan yang luas.

Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya.

Pewarisan yang terjadi di masyarakat adat Cipta Gelar adalah kesamaan dalam pembagian harta warisannya, sehingga anak ataupun istri sama-sama mendapat bagian yang sama rata. Sengketa dalam pembagian warisan masyarakat adat Cipta Gelar bisa terjadi tatkala ada seorang ahli waris yang

menginginkan harta yang lebih banyak sehingga tidak samanya harta yang dibagikan kepada ahli waris yang lainnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:¹⁸

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Penelitian deskriptif analitis ditujukan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang pembagian dalam masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi yang dihubungkan dengan hukum Islam yang tercantum dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil penelitian dan pembahasan dari objek masalah yang akan diteliti, kemudian diambil kesimpulan dengan fakta-fakta dan keyakinan-keyakinan tertentu.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa:¹⁹

”Metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.”.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa identifikasi masalah terkait pembagian warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi akan diteliti berdasarkan data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan hukum lainnya yang menunjang penelitian ini.

2. Sumber Data

Data diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini pula dilakukan pengambilan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang relevan.
- b. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹ Dipandang dari sudut kekuatannya, data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan dasar adalah sebagai berikut: ²³
 - a) batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3);
 - b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

²⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 12.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 9.

²² *Ibid.* 11-12.

²³ *ibid.*, hlm. 11.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.²⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
- a) Karya tulis ilmiah dan/atau jurnal hukum; dan
 - b) Buku referensi karangan ahli terkait hukum adat dan kewarisan secara adat.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain surat kabar elektronik/internet dan kamus hukum.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni, data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Penekanannya bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial

²⁴ *ibid.*, hlm. 12.

²⁵ *ibid.*

dari sudut atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*)²⁶.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu dengan:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya yang dilakukan melalui pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Maksudnya adalah dengan mengamati langsung ke lapangan, dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.²⁷

Oleh karena itu, penulis melakukan observasi melalui rekaman gambar untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pembagian harta warisan masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi.

²⁶ Tri Nugroho Adi, *mengenal ragam dan jenis penelitian*, melalui: <<http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2013/11/16/mengenal-ragam-dan-jenis-penelitian/>> (18 Maret 2014, 09:00 WIB)

²⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 156

b. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka, penulis mencari data mengenai hukum waris Islam, hukum waris Nasional dan hukum waris adat melalui catatan buku, jurnal dan lain sebagainya. Studi pustaka digunakan untuk mempersiapkan teks-teks yang digunakan, baik mengenai studi hukum waris Islam, hukum waris nasional ataupun hukum waris adat Cipta Gelar.

c. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data untuk mendapatkan informasi dan data dari responden. Penulis berusaha memperoleh informasi tentang sistem pembagian harta waris dan segala permasalahannya melalui wawancara langsung kepada kepala adat dan warga sekitar. Wawancara dilakukan untuk penjelasan maksud atau tujuan yang terdapat dalam dialog-dialog pemuka adat dan warga sekitar.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang sudah berhasil dikumpulkan tersebut, selanjutnya diolah dengan melakukan *editing* secukupnya untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar, lengkap, atau masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul

sesuai dengan perumusan masalah kemudian dikategorikan dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁸

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul akan dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- 2) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- 3) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier; dan
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

b. Penelitian pustaka

- 1) Badan perpustakaan dan kearsipan daerah Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Soekarno Hatta, Bandung.

²⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 113.

- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 46,
Bandung.
- 3) Perpustakaan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105, Bandung.

